

LAPORAN KINERJA TAHUN 2018

SEKSI PENGEMBANGAN LEMBAGA ADAT

A. Pengertian Pelaporan Kinerja

Pelaporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dan atau merupakan bentuk akuntabilitas dari setiap tugas dan fungsi yang dipercayakan oleh atasan kepada bawahan sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja yang telah dibuat dan disepakati.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai sebagai wujud pertanggung jawaban;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi penerima mandat untuk meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.

C. Format Laporan Kinerja

Pada dasarnya laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi dan atau setiap tingkatan jabatan yang telah menyusun perjanjian kinerja.

Laporan Kinerja disajikan dengan memuat informasi tentang :

1. Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan

Seksi Pengembangan Lembaga Adat mempunyai tugas:

- a. Menyusun Program Kerja dan Rencana Aksi Seksi Pengembangan Lembaga Adat;
- b. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi, sosialisasi potensi dan permasalahan Pemberdayaan Lembaga Adat serta pengembangan ketahanan lembaga sosial budaya masyarakat;
- c. Meningkatkan dan mendayagunakan peran serta lembaga sosial budaya masyarakat serta koordinasi dan pemanfaatan potensi adat istiadat masyarakat serta kearifan lokal;
- d. Mengoordinasikan dan memfasilitasi pelatihan/bimtek lembaga sosial budaya masyarakat dan lembaga adat lainnya;

- e. Mengembangkan kerjasama dan forum koordinasi antar desa dalam rangka pemberdayaan lembaga adat istiadat dan sosial budaya masyarakat;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Lembaga Adat; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Perencanaan/Perjanjian Kinerja Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Identifikasi Lembaga Adat.	Jumlah Lembaga Adat Kabupaten Malang	33 Kec.

3. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran atau hasil program/kegiatan;

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Identifikasi Lembaga Adat	Jumlah Lembaga Adat Kabupaten Malang	33 Kec.	33 Kec.	100 %

Pada indikator sasaran, target jumlah Lembaga Adat Kabupaten Malang yang diidentifikasi 33 Kecamatan, realisasi hasil identifikasi lembaga adat 33 kecamatan (capaiannya 100%), disebabkan karena :

- a. Adanya koordinasi mantap dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait
- b. Adanyan dukungan sarana dan prasarana

4. Rencana Tindak Lanjut;

Rencana tindak lanjut untuk meminimalisir kegagalan dan sebagai langkah peningkatan capaian kinerja pada tahun yang akan datang, adalah :

- a. Melakukan identifikasi nilai-nilai yang masih hidup dan potensi untuk berkembang dan di lestarikan.
- b. Merencanakan dan menyusun langkah-langkah prioritas.

- c. Melaksanakan pengkajian pranata sosial yang masih ada, diakui dan diterima masyarakat.
- d. Melembagakan Adat istiadat sehingga memiliki payung hukum.
- e. Pembentukan jaringan lintas pelaku adat istiadat, melalui kerja sama antar lembaga adat istiadat di masing-masing kabupaten maupun lintas Daerah.
- f. Pemeliharaan norma, nilai dan sistem sosial yang positif di dalam masyarakat dan mentransformasi menjadi nilai sosial budaya kekinian menuju masyarakat yang madani.

5. Tanggapan Atasan Langsung;

.....
.....
.....
.....

Melalui Laporan Kinerja ini diharapkan bisa menjadi gambaran capaian kinerja khususnya Seksi Pengembangan Lembaga Adat Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dan menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Terima Kasih.

Mengetahui
Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga
Kemasyarakatan

Dra. DYAH SULISTYANI, M. Si
Pembina
NIP. 19670304 198602 2 001

Malang, Pebruari 2019

Kepala Seksi
Pengembangan Lembaga Adat

LAILI ALIYAH, SE, MM
Penata
NIP. 19720305 199803 2 005